



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/10/RSUD-SK/X/2022

T E N T A N G

RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan gangguan pada janin.
- b. bahwa rumah sakit merupakan kawasan bebas rokok perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman Pencegahan dan pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG RUMAH SAKIT MERUPAKAN KAWASAN BEBAS ROKOK.

- KEDUA : Rumah sakit adalah kawasan tanpa rokok dan asap rokok.
- KETIGA : Larangan merokok penting dilaksanakan di rumah sakit karena merupakan daerah yang berisiko terjadinya kebakaran dan banyak bahan yang mudah terbakar di rumah sakit.
- KEEMPAT : Larangan merokok tidak hanya untuk staf rumah sakit tetapi juga untuk pasien, keluarga dan pengunjung.
- KELIMA : Rumah sakit secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan larangan merokok di lingkungan rumah sakit.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Oktober 2022
DIREKTUR,



HAREFA